



P U T U S A N

Nomor 922/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alwan als Alwan Bin Supriadi;
2. Tempat lahir : Sappa;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/25 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Lonra desa Sappa Kec. Belawa Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Alwan als Alwan Bin Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 922/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 922/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALWAN Alias ALWAN Bin SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALWAN Alias ALWAN Bin SUPRIADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) alat pisau gunting kuku besi stainless.
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ALWAN Alias ALWAN Bin SUPRIADI** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Samarindah Indah Kos yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **melakukan penganiayaan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang telah memesan janji kencana mendatangi Saksi PUTRI PRATAMA SARI di Samarinda Indah Kos. Setelah Terdakwa sampai maka Terdakwa masuk ke dalam kamar kos bersama dengan Saksi PUTRI PRATAMA SARI untuk melakukan hubungan badan. Sebelum keduanya melakukan hubungan badan, Saksi PUTRI PRATAMA SARI meminta Terdakwa untuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.B/2023/PN Smr



menggunakan alat kontrasepsi terlebih dahulu namun Terdakwa menolak permintaan Saksi PUTRI PRATAMA SARI tersebut sehingga terjadi adu mulut diantara keduanya. Mendengar adanya adu mulut tersebut maka Saksi MUHAMMAD FIKRI datang untuk menghentikan keributan tersebut. Pada saat didatangi oleh Saksi MUHAMMAD FIKRI untuk menanyakan apa yang sedang terjadi maka Terdakwa menjadi marah dan langsung menarik baju Saksi MUHAMMAD FIKRI serta menikam perut Saksi MUHAMMAD FIKRI menggunakan pisau gunting kuku sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi MUHAMMAD FIKRI hingga terjatuh dan memiting Saksi MUHAMMAD FIKRI. Melihat hal itu maka Saksi PUTRI PRATAMA SARI melerai keduanya dan Terdakwa pun langsung pergi melarikan diri;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MUHAMMAD FIKRI mengalami luka tusuk pada bagian perut berukuran 0,9 cm (*nol koma sembilan sentimeter*) kali 0,3 cm (*nol koma tiga sentimeter*) akibat kekerasan benda tajam sebagaimana yang tercantum dalam Surat Visum Et Repertum RSUD Abdoel Wahab Sjhranie Nomor : 146/IKFML-TU 3.1/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Hasil Pemeriksaan Forensik Klinik Terhadap MUHAMMAD FIKRI yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal	351	ayat	(1)
KUHPidana.-----			

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD FIKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB di Kamar Samarindah Indah Kos yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa pada mulanya Saksi bertengkar dengan Terdakwa lalu Terdakwa menusuk Saksi menggunakan pisau gunting kuku ke perut Saksi dan selanjutnya Terdakwa memiting leher saksi;
- Bahwa akibat tusukan pisau gunting kuku yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi mengalami luka sayatan kecil pada perut Saksi;

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan maka Terdakwa berhasil dipisahkan oleh Saksi Tri Hartono dan Terdakwa segera pergi melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi TRI HARTONO, di Persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Fikri mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB di Kamar Samarindah Indah Kos yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa pada mulanya Saksi bertengkar dengan Terdakwa lalu Terdakwa menusuk Saksi menggunakan pisau gunting kuku ke perut Saksi dan selanjutnya Terdakwa memiting leher saksi;
- Bahwa akibat tusukan pisau gunting kuku yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi Muhammad Fikri mengalami luka sayatan kecil pada bagian perut;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan maka Terdakwa berhasil dipisahkan oleh Saksi dan Terdakwa segera pergi melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi INDAH SUMARNI, di Persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Fikri mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB di Kamar Samarindah Indah Kos yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memesan janji kencan (BO) melalui aplikasi Mi chat dengan Saksi lalu sesampainya Terdakwa di kamar kos maka Saksi meninggalkan Terdakwa bersama dengan Saksi Putri Pratama Sari di dalam kamar selanjutnya terjadi keributan diantara keduanya dan Saksi Muhammad Fikri datang untuk menenangkan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun Terdakwa justru menusuk Saksi Muhammad Fikri dengan pisau gunting kuku milik Terdakwa ke bagian perut Saksi Muhammad Fikri;

- Bahwa akibat tusukan pisau gunting kuku yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi Muhammad Fikri mengalami luka sayatan kecil pada bagian perut;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan maka Terdakwa berhasil dipisahkan oleh Saksi dan Terdakwa segera pergi melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi PUTRI PRATAMA SARI, di Persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Fikri mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB di Kamar Samarindah Indah Kos yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh Saksi Indah Sumarni untuk melayani Terdakwa maka Saksi bersedia kemudian keduanya masuk ke dalam kamar kos dan pada saat akan berhubungan badan, Terdakwa menolak untuk menggunakan alat kontrasepsi sehingga terjadi keributan diantara keduanya lalu Saksi Muhammad Fikri yang mendengar keributan datang ke kamar untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa kemudian beradu mulu dan menusuk Saksi Muhammad Fikri di bagian perutnya menggunakan pisau gunting kuku dan kemudian memiting leher Saksi Muhammad Fikri dan setelah berhasil dipisahkan maka Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat tusukan pisau gunting kuku yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi Muhammad Fikri mengalami luka sayatan kecil pada bagian perut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Muhammad Fikri pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun pada tahun 2023 pada malam hari di Kamar Samarindah Indah Kos yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi Muhammad Fikri;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa memesan janji kencan (BO) kepada Saksi Indah Sumarni dan membayar uang senilai Rp.300.000.000,- selanjutnya pada saat didalam kamar bersama dengan Saksi Putri Pratama Sari, Terdakwa diminta untuk menggunakan alat kontrasepsi namun Terdakwa menolaknya sehingga terjadi adu mulut antara keduanya. Saksi Muhammad Fikri yang mendengar keributan datang ke kamar untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa kemudian beradu mulu dan menusuk Saksi Muhammad Fikri di bagian perutnya menggunakan pisau gunting kuku dan selanjutnya memiting leher Saksi Muhammad Fikri. Setelah berhasil dipisahkan maka Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa akibat tusukan pisau gunting kuku yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi Muhammad Fikri mengalami luka sayatan kecil pada bagian perut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) alat pisau gunting kuku besi stainlis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Fikri mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB di Kamar Samarindah Indah Kos yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;

- Bahwa pada awalnya Saksi Putri Pratama Sari diminta oleh Saksi Indah Sumarni untuk melayani Terdakwa maka Saksi bersedia kemudian keduanya masuk ke dalam kamar kos dan pada saat akan berhubungan badan, Terdakwa menolak untuk menggunakan alat kontrasepsi sehingga terjadi keributan diantara keduanya lalu Saksi Muhammad Fikri yang mendengar keributan datang ke kamar untuk

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkan Terdakwa namun Terdakwa kemudian beradu mulu dan menusuk Saksi Muhammad Fikri di bagian perutnya menggunakan pisau gunting kuku dan kemudian memiting leher Saksi Muhammad Fikri dan setelah berhasil dipisahkan maka Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa akibat tusukan pisau gunting kuku yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi Muhammad Fikri mengalami luka sayatan kecil pada bagian perut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan terdakwa bernama Muhammad Alwan als Alwan Bin Supriadi setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa R. SOESILO (dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal) menyatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Muhammad Fikri mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB di Kamar Samarindah Indah Kos yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa pada awalnya Saksi Putri Pratama Sari diminta oleh Saksi Indah Sumarni untuk melayani Terdakwa maka Saksi bersedia kemudian keduanya masuk ke dalam kamar kos dan pada saat akan berhubungan badan, Terdakwa menolak untuk menggunakan alat kontrasepsi sehingga terjadi keributan diantara keduanya lalu Saksi Muhammad Fikri yang mendengar keributan datang ke kamar untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa kemudian beradu mulu dan menusuk Saksi Muhammad Fikri di bagian perutnya menggunakan pisau gunting kuku dan kemudian memiting leher Saksi Muhammad Fikri dan setelah berhasil dipisahkan maka Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat tusukan pisau gunting kuku yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi Muhammad Fikri mengalami luka sayatan kecil pada bagian perut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain yang terkena pukulannya luka dan menimbulkan rasa sakit yang dalam hal ini adalah Saksi Muhammad Fikri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) alat pisau gunting kuku besi stainless adalah alat yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alwan als Alwan Bin Supriadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat pisau gunting kuku besi stainlis.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Nyoto Hindaryanto, S.H. , Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Jonathan Bernadus Ndaumanu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 922/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10